

**Hukum Acara Pidana :**

**10/170 Upaya Hukum**

**10/173 Alasan Kasasi**

*Mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila judex facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan Undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup.*

*Hukuman yang dijatuhkan adalah 4 tahun dan 6 bulan, jadi masih kurang dari 8 tahun.*

**10/160 Putusan**

**10/168 Amar Putusan**

*Dalam hal terpidana sebelum lampau masa 5 tahun setelah dihukum melakukan perbuatan pidana sejenis, (recidive), hal itu tidak perlu dirumuskan dalam amar, namun cukup dalam pertimbangan saja.*

**Putusan Mahkamah Agung tgl. 10 Agustus 1994 No. 863.K/Pid/1994.**

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 5 Maret 1994 No. 82/Pid/1993/PN. Btm dalam putusan mana terdakwa :

*Fifi Goutama, tempat lahir di Pontianak, tanggal lahir 27 Agustus 1964, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Timah No. K 182 RT. 001/RW. I Jakarta Pusat, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga;*

*pemohon kasasi berada di dalam tahanan sejak tanggal 22 September 1993 s/d sekarang;*

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa Fifi Goutama pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 1993, sekitar jam 15.35 Wib dan jam 15.49 Wib, bertempat di toko Marina Nagoya Batam, dan pada jam 17.00 Wib bertempat di toko Virina Komplek Inti Sakti Blok A No. 7 Nagoya Batam, dan pada hari Sabtu tanggal 4 September 1993, sekitar jam 15.30 Wib bertempat di toko Sally Cosmetik Nagoya Batam, atau setidaknya-tidaknya antara bulan Agustus 1993 dan bulan September 1993, di beberapa tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yaitu berupa kartu credit jenis Gold Cart atas nama Dita Anggraeni No. 5409 1200 2036 0832 dan kartu kredit atas nama Luciana SK No. 5409 1200 5000 4227, yang mendatangkan kerugian Bank Central Asia (BCA) Cabang Batam sebesar Rp. 9.213.400,00 (sembilan juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa belum lewat 5 tahun dari perbuatan yang sejenis yang dilakukan terdakwa.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Terdakwa Fifi Goutama mendapatkan kartu kredit jenis Gold Cart palsu dengan cara membelinya dari seorang yang bernama Hendrik (belum tertangkap) pada bulan Juli 1993 di Pub Kisme Jalan Hayam Wuruk Jakarta sebanyak 4 (empat) lembar, dengan harga per lembar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing atas nama :
  - a. Kartu kredit atas nama Sinta No. 5421 6790 0001 6528 dari Bank Bali.
  - b. Kartu kredit atas nama Agnes Sriwaty No. 5409 1201 004 1724 dari Bank Central Asia.
  - c. Kartu kredit atas nama Ivonne Susanto No. 5409 1200 2040 4325 dari Bank Central Asia.
  - d. Kartu kredit atas nama Luciana SK. No. 5409 1200 500 4227 dari Bank Central Asia.
2. Setelah kartu kredit tersebut berada di tangan terdakwa, kemudian terdakwa membubuhkan tanda tangannya di bagian belakang kartu kredit tersebut sesuai dengan tanda tangan pemiliknya masing-masing, seolah-olah tanda tangan tersebut asli dan tidak dipalsukan oleh terdakwa.
3. Disamping terdakwa memiliki kartu kredit sebagaimana tersebut di atas, terdakwa juga memiliki kartu kredit palsu atas nama Dita

Anggraeni, jenis kartu kredit Gold Cart No. 5409 1200 2036 0832, dimana terdakwa juga membubuhkan tanda tangannya di bagian belakang kartu tersebut seolah-olah tanda tangan Dita Anggraeni asli dan tidak dipalsukan.

4. Pada tanggal 22 Agustus 1993, sekitar jam 15.35 Wib dan jam 15.49 Wib, bertempat di toko Marina Nagoya Batam, terdakwa mempergunakan kartu kredit jenis Gold Cart palsu atas nama Dita Anggraeni No. 5409 1200 2036 0832, seolah-olah kartu kredit itu asli dan tidak dipalsukan, untuk membeli barang-barang berupa :
  - a. 6 (enam) buah korek api merk St. Dupont dengan harga Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
  - b. 3 (tiga) buah kaca mata merk Fred, dengan harga Rp. 2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) 2 (dua) buah kaca mata merk Cartier dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci tas bernomor merk Piere Cardin dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan harga keseluruhannya Rp. 3.860.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
5. Pada tanggal 22 Agustus 1993 sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di toko Virina Komplek Inti Sakti Blok A No. 7 Nagoya Batam, terdakwa mempergunakan kartu kredit palsu jenis Gold Cart atas nama Dita Anggraeni No. 5409 1200 2036 0832, seolah-olah kartu kredit itu asli dan tidak dipalsukan, untuk membeli barang berupa :
  - a. 5 (lima) kotak parfum merk Tresor, dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. 4 (empat) kotak bedak muka merk Clinique dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga keseluruhannya Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Pada tanggal 4 September 1993, sekitar jam 15.30 Wib, bertempat di toko Sally Cosmetik Nagoya Batam, terdakwa mempergunakan kartu kredit palsu jenis Gold Cart atas nama Luciana SK. No. 5409 1200 5000 4227, seolah-olah kartu kredit itu asli dan tidak dipalsukan untuk membeli barang-barang berupa :
  - a. 2 (dua) buah korek api merek St. Dupont.
  - b. 2 (dua) botol minyak wangi merek Samsara dengan harga Rp. 1.203.400,00 (satu juta dua ratus tiga ribu empat ratus rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa mempergunakan kartu kredit jenis Gold Cart palsu atas nama Dita Anggraeni No. 5409 1200 2036 0832 dan kartu kredit

jenis Gold Card atas nama Luciana SK. No. 5409 1200 5000 4227 yang dipalsukan terdakwa, telah mendatangkan kerugian bagi Bank Central Asia Cabang Batam sebesar Rp. 9.213.400,00 (sembilan juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP jo pasal 486 KUHP.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 17 Pebruari 1994 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Nama lengkap : Fifi Goutama, tempat lahir Pontianak, umur/tanggal lahir 29 tahun/27 Agustus 1964, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Timah No. K. 182 RT. 001 Kelurahan Harapan Mulia Jakarta Pusat, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLA.

Bersalah secara sah menurut Undang-undang melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat-surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan di beberapa tempat dan waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak si tersalah menjalani sama sekali atau sebagian hukuman penjara" sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) jo pasal 65 ayat (1) jo pasal 486 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa : Fifi Goutama, dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) kartu kredit asli atas nama Luciana SK. No. 5409 1200 5000 4227 dikembalikan kepada saksi Luciana SK.
  - b. 2 (dua) buah korek api merek Dupont, 2 (dua) botol minyak wangi merk Samsara dikembalikan kepada Bank BCA Cabang Batam.
  - c. uang tunai sebesar Rp. 1.175.775,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dikembalikan kepada saksi Lia Keng alias Tedy karyawan toko Sally Cosmetik Batam.
  - d. 1 (satu) lembar kartu kredit palsu atas nama Luciana SK No. 5409 1200 5000 4227, 1 (satu) lembar kartu kredit atas nama Ivonne Susanto No. 5409 1200 2040 4325, 1 (satu) buah kartu kredit atas nama Agnes Sriwati No. 5409 1201 0004 1724 dirampas untuk dimusnahkan.

- e. 1 (satu) lembar kartu kredit palsu atas nama Dita Anggraeni No. 5409 1200 2036 0832 dirampas untuk dimusnahkan.
- f. 1 (satu) buah KTP DKI dan 1 (satu) lembar SIM A atas nama Fifi Goutama dikembalikan kepada terdakwa.
- g. Sales draft dari toko Sally Cosmetik, sales draft dari toko Marina dan sales draft dari toko Virina, tetap berada dalam berkas.
- h. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

dengan memperhatikan pasal 263 (2) jo pasal 65 (1) KUHP terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam **putusan Pengadilan Negeri** tersebut yang amat lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa : Fifi Goutama tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan : "Menggunakan surat palsu berulang kali di waktu melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terdakwa dihukum";

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;

Menetapkan bahwa masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kartu kredit asli, atas nama Luciana SK. No. 5409 1200 5000 4227, dikembalikan kepada saksi Luciana SK;
2. 2 (dua) buah korek api merk St. Dupont, 2 (dua) botol minyak wangi merek Samsara, dikembalikan kepada Bank Central Asia Cabang Batam;
3. Uang tunai sebesar Rp. 1.175.725,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dikembalikan kepada saksi Liau Keng alias Tedy karyawan toko Sally Cosmetik Batam;
4. 4 (empat) lembar kartu kredit palsu masing-masing atas nama :
  - a. Luciana SK, No. 5409 1200 5000 4227;
  - b. Ivonne Susanto, No. 5409 1200 2040 4325;
  - c. Agnes Sriwati, No. 5409 1201 0004 1724;
  - d. Dita Anggraeni, No. 5409 1200 2036 0832; dirampas untuk dimusnahkan;
5. 1 (satu) helai KTP DKI dan 1 (satu) helai SIM A, masing-masing atas nama Fifi Goutama, dikembalikan kepada terdakwa;

6. Sales draft dari toko Sally Cosmetik, sales draft dari toko Marina dan Sales draft dari toko Virina tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini; Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh **Pengadilan Tinggi di Pekanbaru** dengan putusannya tanggal 10 Mei 1994 No.11/Pid/1994PT R yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding terdakwa;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 5 Maret 1994 No. 62/Pid.B/1993/PN. Btm hingga berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Fifi Goutama tersebut telah terbukti ecara syah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan menggunakan surat palsu sebagai perbuatan berlanjut dilakukan sebelum lampau masa 5 (lima) tahun setelah dihukum melakukan perbuatan pidana sejenis;

Memidana terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalnai oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kartu kredit asli, atas nama Luciana SK. No. 5409 1200 5000 4227, dikembalikan kepa saksi Luciana SK;
2. 2 (dua) buah korek api merk St. Dupont, 2 (dua) botol minyak wangi merek Samsara, dikembalikan kepada Bank Central Asia Cabang Batam;
3. Uang tunai sebesar Rp. 1.175.725,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dikembalikan kepada saksi Liau Keng alias Tedy karyawan toko Sally Cosmetik Batam;
4. 4 (empat) lembar kartu kredit palsu masing-masing atas nama :
  - a. Luciana SK, No. 5409 1200 5000 4227;
  - b. Ivonne Susanto, No. 5409 1200 2040 4325;
  - c. Agnes Sriwati, No. 5409 1201 0004 1724;
  - d. Dita Anggraeni, No. 5409 1200 2036 0832;dirampas untuk dimusnahkan;
5. 1 (satu) helai KTP DKI dan 1 (satu) helai SIM A, masing-masing atas nama Fifi Goutama, dikembalikan kepada terdakwa;
6. Sales draft dari toko Sally Cosmetik, sales draft dari toko Marina dan Sales draft dari toko Virina tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,0 (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta Pid/1994/Pn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Mei 1994 pemohon kasasi/terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Jakarta 28 Mei 1994 dari kuasaterakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa sebagai pemohon kasasi tersebut berdasarkan suatu kuasa khusus bertanggal 28 Mei 1994 risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 Mei 1994;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 14 Mei 1994 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 1994 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 Mei 1994 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum jelas-jelas melanggar ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHP.

Jaksa/Penuntut Umum berpendapat perbuatan terdakwa melanggar pasal 263 (2) KUHP jo pasal 65 (1) KUHP jo pasal 486 KUHP.

Dengan dicantumkan pasal 65 KUHP, berarti terdakwa didakwa melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal 263 (2) KUHP yang berconcursus realis dengan tindak pidana lain yang ancaman hukuman pokok sesuai dengan pemidanaan sejenis dengan ancaman pokok yang disebut dalam pasal 263 (2) KUHP. Tetapi dalam dakwaan sama sekali tidak disebut dan tidak dicantumkan dengan pasal KUHP yang mana pasal 263 (2) KUHP tersebut berconcursus realis itu harus jelas.

Kelalaian atau kesalahan dengan tidak mencantumkan pasal pidananya, berarti surat dakwaan bertentangan dengan pasal 143 (2) huruf b KUHP.

2. Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mencampur aduk bentuk penyertaan ex pasal 55 (1) ke 1 dan ke 2 dalam satu surat dakwaan.

Pencampur adukan dakwaan seperti ini mengakibatkan surat dakwaan obscur libel, sehingga mengaburkan perbuatan materiil yang didakwakan maka berdasarkan pasal 143 (3) KUHP dakwaan tersebut batal demi hukum.

3. Putusan Pengadilan Negeri yang secara bulat dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi saling mendukung pertentangan. Judex facti mengakui dakwaan berbentuk concursus realis dengan hukuman pokok sejenis pasal 263 (2) KUHP jo pasal 65 (1) KUHP. Maka semestinya Hakim harus konsekwen atas dakwaan tersebut, sehingga arah pemeriksaan ditujukan untuk terbuiktinya concursus realis yang didakwakan kepada terdakwa.
4. Dalam pertimbangannya Hakim menyetujui pendapat pembela, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan bersifat concursus realis, tetapi adalah pasal 64 KUHP yakni perbuatan berlanjut.

Akan tetapi pada pertimbangan selanjutnya judex facti telah melanggar pengakuannya serta menyimpang dari ketentuan tata tertib beracara, dimana pertimbangan judex facti berbunyi . . . walaupun perbuatan terdakwa tidak terbukti menurut pasal 65 (1) KUHP, melainkan yang terbukti menurut pasal 64 (1) KUHP sedang pasal ini tidak didakwakan oleh jaksa namun demikian tidak berarti terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum. Jadi pertimbangan dan kesimpulan judex facti jelas bertentangan dengan hukum dan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP dan doktrin negatif wettelijke stelsel yang dianut KUHP. Konsekwensi dari pertimbangan judex facti tersebut tidak ada pilihan lain, kecuali membebaskan terdakwa.

5. Meskipun Mahkamah Agung pada prinsipnya tidak berwenang menilai berat ringannya pidana akan tetapi kalau pidana yang dijatuhkan melampaui dari cara-cara yang dilakukan terdakwa maka dalam hal seperti itu Mahkamah Agung berwenang menilai tentang masalah tersebut incasu cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana yang dilakukan, dihubungkan dengan akibat hukum yang terjadi yakni hasil yang diperoleh oleh terdakwa.

Dalam perkara ini, hasil yang diperoleh oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 943.400,00 dan dari hasil inipun tidak seluruhnya dinikmati oleh terdakwa, karena sebagian besar telah disita dan dikembalikan kepada



yang berhak. Berdasarkan fakta tersebut apakah layak, patut dan manusiawi menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Apalagi terbukti di persidangan terdakwa sebagai janda yang memerlukan perlindungan, telah diperalat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga terdakwa hanya menjadi korban dari kelicikan orang-orang rakus, yang sampai sekarang pihak kepolisian sendiri tidak mampu menghadapkan ke Pengadilan.

Dengan pemidanaan yang dijatuhkan 4 tahun, 6 bulan ditinjau dari segi koreksi, edukasi, prevensi, dan repressif sudah sangat melampaui batas-batas kepatutan, kelayakan dan kemanusiaan.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai keberatan ad. 1 :**

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditujukan pada putusan Pengadilan Tinggi.

**mengenai keberatan ad. 2 :**

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam hal terdakwa didakwakan sebagai pelaku, dakwaan tidak perlu menyebut pasal 55 (1) KUHP.

**mengenai keberatan-keberatan ad. 3 dan 4 :**

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum karena pasal 64 dan pasal 65 KUHP hanyalah merupakan penentuan maksimum pidana, maka walaupun pasal 64 KUHP tidak didakwakan, putusan Pengadilan Tinggi mengenai hal itu dapat dibenarkan karena ancaman pidananya lebih rendah, akan tetapi tetap mengenai perbuatan materiel yang didakwakan.

**mengenai keberatan ad. 5 :**

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, oleh karena berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *judex facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan Undang-undang atau pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup.

Dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan masih kurang dari 8 tahun.

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Tinggi di Pekanbaru yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam perlu diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi dari perbuatan yang terbukti dipersalahkan atas diri terdakwa juga masalah

recidive tidak perlu dirumuskan dalam amar, cukup dalam pertimbangan saja. Dengan demikian amarnya berbunyi seperti tertera di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985;

### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Fifi Goutama tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi di Pekanbaru tanggal 10 Mei 1994 No. 11/Pid/1994/PT. R sekedar mengenai hal yang telah dipertimbangkan di atas sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Fifi Goutama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "Dengan sengaja menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu benar dan tidak palsu yang penggunaan mana menimbulkan kerugian, dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut".

Menghukum pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 1994 oleh H. Adi Andojo Soetjipto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Tomy Boestomi, SH. dan Ny. Karlinah Palmi Achmad Soebroto, SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 1994 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Tomy Boestomi, SH. dan M. Syafruddin Kartasmita, SH. Hakim-hakim Anggota, Wayan Warku, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.